

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pajak, 2021). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Didalam tulisan Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) menyebutkan bahwa “Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. (Sari & Nasution, 2014).

Sementara dalam pengertian Ardianti (2020), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

2.3 Subjek Pajak

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri terdiri dari tiga jenis yaitu orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Lalu untuk Subjek Pajak Luar Negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4 Objek Pajak

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPh, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya seperti:

1. gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan, honorarium,
2. hadiah undian dan penghargaan,
3. laba bruto usaha,
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi,
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya, bunga, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
6. royalti atau imbalan atas penggunaan hak,

7. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
8. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
9. keuntungan selisih kurs mata uang asing,
10. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi;
11. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
12. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah,
13. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
14. surplus Bank Indonesia.

Lalu untuk hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, beasiswa yang memenuhi, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.5 Self-Assessment system

Sistem perpajakan *Self-Assessment system* dimulai ketika adanya perubahan sistem perpajakan di Indonesia atau *tax reform* pada tahun 1984 yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment*. *Self-Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. (Rizki, 2018)

2.6 Pembukuan dan Pencatatan

Didalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Menurut tulisan yang dikutip dari Jurnal Agus Munandar (2018) pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan untuk pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

2.7 Pekerjaan Bebas

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh

penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.8 Streamer Game

Streamer game terdiri dari dua kata yaitu *streamer* dan *game*. *Streamer* itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang disebut *streaming*. Ria (2018) menuliskan di dalam tulisannya bahwa *streaming* adalah pengiriman data berupa konten berbentuk video ke perangkat elektronik seperti komputer atau *handphone* melalui transmisi internet secara konstan. Namun dalam kategori *game online*, *streaming* dilakukan dengan menyiarkan secara langsung kegiatan bermain *game* oleh *streamer*, dimana sekarang *streaming* menjadi sebuah wadah untuk para penggemar dapat lebih dekat dengan permainan.

2.9 YouTube

YouTube adalah sebuah situs sebagai wadah dimana para penggunanya yang biasa disebut *content creator* dapat mengunggah video yang produksi sendiri atau dari sisi lain, pengguna lainnya yang hanya sebatas menonton video yang dibuat oleh para *content creator* tersebut.

2.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Mardiasmo (perpajakan, 2009) PTKP adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau nihil. Menurut Utomo (Utomo & Dwiarso, 2011) PTKP adalah sebuah batas untuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang ditentukan sesuai dengan status dan jumlah tanggungan keluarganya.

2.11 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fardhi Lira Ramadhan (2021) dengan judul “Analisis Aspek Pajak Penghasilan *Streamer* pada Aplikasi Twitch” menjelaskan seputar potensi pajak yang bisa diperoleh oleh negara dari profesi *streamer* di aplikasi Twitch tersebut. Dimana penulis menjelaskan mulai dari bagaimana alur proses bisnis *streamer*, pembagian hasil, saat pengakuan penghasilan *streamer* hingga pada pajak penghasilan yang dikenakan pada *streamer* pada aplikasi Twitch. Namun, penulis melihat jumlah *streamer* pada aplikasi Twitch di Indonesia terbilang sedikit. *Streamer* di Indonesia lebih memilih platform lain seperti YouTube, sehingga potensi penerimaan pajak dari *streamer* pada aplikasi Twitch masih terbilang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari, profesi *streamer* pada aplikasi Twitch akan menghasilkan potensi pajak yang besar, jika developer dari aplikasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai target pasar untuk aplikasi Twitch.

Irvan Dermawan (2019) menyebutkan dalam penulisannya, bahwa metode penghitungan pajak di Indonesia membuat para youtuber merasa peraturan pemotongan pajak yang harus mereka penuhi tidak cukup jelas. Padahal, jika peraturan tentang pajak youtuber diatur secara jelas, selaku wajib pajak mereka akan lebih patuh, yang mana akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang dibayarkan. Selain itu, Irvan juga menyebutkan bahwa sistem di Indonesia menggunakan *self-assessment* sistem, dimana peran pemerintah hanya mengawasi wajib pajak tanpa campur tangan secara langsung dalam proses pemungutan pajak pada *streamer* sedangkan peraturan yang mengatur mengenai perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh *streamer* masih belum jelas, sehingga banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan sangat merugikan potensi penerimaan negara.